

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS LAMPUNG **FAKULTAS PERTANIAN**

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp. (0721) 704946 Fax. (0721) 770347 e-mail: dekanfp@unila.ac.id; wd1-fp@unila.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG NOMOR 1331/UN26.14/TU.00.00/2021

TENTANG

TIM PENGELOLA PRAKTIK UMUM (PU) JURUSAN KEHUTANAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang: a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban kegiatan pengelolaan praktik umum (PU) Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung, perlu dibentuk tim pengelola praktik umum Jurusan Kehutanan:
 - b. Bahwa untuk pembentukan tim pengelola praktik umum sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
 - 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung:
- 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023
- 10. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
- 11. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2148/UN26/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung;



MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG

TENTANG TIM PENGELOLA PRAKTIK UMUM (PU) JURUSAN KEHUTANAN

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG

Kedua : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

sebagai Tim Pengelola Praktik Umum (PU) Jurusan Kehutanan

Fakultas Pertanian Universitas Lampung.

Ketiga : Dalam menjalankan tugas, yang bersangkutan mengikuti semua ketentuan

yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Pertanian

Universitas Lampung.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan

ini, maka keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung Pada Tanggal 22 Maret 2021

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG,

IRWAN SUKRI BANUWA NIP 196110201986031002 **7**

Tembusan Yth.

- 1. Rektor;
- 2. Para Kepala Biro;
- 3. Para Dekan;

Di Lingkungan Universitas Lampung

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR 1331/UN26.14/TU.00.00/2021

TANGGAL 22 MARET 2021

TENTANG TIM PENGELOLA PRAKTIK UMUM (PU) JURUSAN KEHUTANAN

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG

Pengarah : Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si.

Anggota Pengarah : 1. Prof. Dr. Ir. Purnomo, M.S.

Dr. Ir. Abdullah Aman Damai, M.Si.
Dr. Ir. Kuswanta Futas Hidayat, M.P.

Penanggung Jawab : 1. Yulia Rahma Fitriana, S.Hut., M.Sc., Ph.D.

2. Machya Kartika Tsani, S.Hut., M.Si.

Anggota : 1. Dr. Indra Gumay F, S.Hut., M.Si.

2. Susni Herwanti, S.Hut., M.Si.

Kesekretariatan : 1. Afridawati

2. Aprilia Maharani, S.IP.

Ditetapkan di Bandar Lampung Pada Tanggal 22 Maret 2021

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG,

IRWAN SUKRI BANUWA NIP 196110201986031002